

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak dan kewajiban dalam perjanjian merupakan suatu prestasi untuk dilaksanakan oleh manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum dimana kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab debitor yaitu melaksanakan prestasi sedang hak menjadi kontra prestasi kreditor demikian halnya sebaliknya sehingga perjanjian adalah bersifat timbal balik. Terkadang suatu kewajiban itu seringlah dilanggar hanya karena menginginkan haknya untuk terpenuhi terlebih dahulu tanpa mengingat apakah kewajibannya sendiri telah dijalankan, padahal apa yang menjadi suatu kewajiban manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum merupakan suatu hak yang dapat diperoleh oleh pihak lain. Jika individu atau badan hukum hanya mengingat haknya saja maka dapat merugikan pihak lain yang berhubungan dengan manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum tersebut. Dalam masyarakat Indonesia sendiri masih ditemukan subyek hukum yang mementingkan haknya saja tanpa menjalankan kewajiban. Subyek hukum tersebut dapat melakukan pelanggaran dalam bentuk wanprestasi terhadap pihak lain atau melakukan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi tersebut terjadi akibat adanya salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya baik karena disengaja ataupun tidak karena ketidakjelasan terhadap aturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan semakin berkembangnya transaksi

perdagangan, tidak heran apabila manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum ingin cepat mendapatkan sesuatu secara instan atau cepat dengan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap pihak lain yang seharusnya dilaksanakan atau dijalankan.

Indonesia di dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaannya dalam berbagai kerjasama internasional maka perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional. Sehingga, menutup kemungkinan bagi pihak investor yang dapat mempermainkan pihak lain dalam kerjasamanya atau setidaknya meminimalisir. Undang-Undang Dasar RI 1945 pada Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, dalam penguasaan tersebut rakyat menjadi prioritas utama baik dalam mendapatkan haknya serta kewajiban yang perlu dijalankan agar kemakmuran rakyat dapat tercapai. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara terhadap bumi dan air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dapat membuat negaramelakukan segala hal untuk mengembangkan sumber daya tersebut, walaupun negara berkuasa atas sumber daya yang ada tetapi segala kebijakan atasnya untuk kemakmuran rakyat. Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan yaitu WNI, badan usaha swasta, dan/atau negeri yang dapat pula melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanam modal di Indonesia kebanyakan berbadan hukum dengan status badan hukum Indonesia, sehingga bentuk perusahaan dan badan hukum

yang dipakai adalah hukum Indonesia (PT). Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki wewenang terhadap kegiatan penanaman modal yang mana pemerintah daerah berwenang untuk menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya kecuali bila hal tersebut telah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah disini ialah pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.¹ Dengan adanya Penanaman Modal tersebut salah satunya dibidang perkebunan, tentu akan melibatkan rakyat dalam proses kedepannya. Sebagaimana yang ada dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bahwa perusahaan perkebunan dapat bekerjasama dengan masyarakat disekitar perkebunan melalui perjanjian kemitraan.

Investor di Indonesia dapat menanamkan modalnya dalam berbagai bidang yang salah satunya ialah bidang perkebunan, dimana bidang perkebunan menjadi salah satu pilihan yang dapat menghasilkan banyak keuntungan. Dari strategi pengembangan bidang perkebunan khususnya kelapa sawit menjadi suatu komoditi unggulan nasional yaitu merupakan produk yang relatif mudah diperdagangkan secara nasional di Indonesia. Pada saat ini, Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar di seluruh dunia, industri perkebunan dan pengolahan sawit adalah industri kunci bagi perekonomian Indonesia: ekspor minyak kelapa sawit adalah penghasil devisa yang penting dan industri ini memberikan kesempatan kerja bagi jutaan orang Indonesia. Hampir 70% perkebunan kelapa sawit terletak di Sumatra, tempat industri ini dimulai

¹Ermanto Fahamsyah, 2015, Hukum Penanaman Modal, LaksBang PRESSIndo Yogyakarta,. hlm. 82.

sejak masa kolonial Belanda. Sebagian besar dari sisanya - sekitar 30% - berada di pulau Kalimantan. Menurut data dari Kementerian Pertanian Indonesia, jumlah total luas area perkebunan sawit di Indonesia pada saat ini mencapai sekitar 8 juta hektar; dua kali lipat dari luas area di tahun 2000 ketika sekitar 4 juta hektar lahan di Indonesia dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Jumlah ini diduga akan bertambah menjadi 13 juta hektar pada tahun 2020. Perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia berencana untuk melakukan investasi-investasi besar untuk meningkatkan kapasitas penyulingan minyak sawit. Hal ini sesuai dengan ambisi Pemerintah untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan dari sumber daya dalam negeri.² Diketahui bahwa luas areal kelapa sawit tahun 2015 sebesar 11,3 juta ha, merupakan 48,6% luas total areal perkebunan sebesar 23,25 juta ha. 4,58 juta ha merupakan perkebunan rakyat, 750 ribu ha perkebunan besar Negara, dan 5,97 juta ha perkebunan besar swasta.³ Untuk menghindari hal buruk yang mungkin saja dapat terjadi dalam penanaman modal bidang perkebunan maka di keluarkannlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 yang kemudian di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan hingga sekarang masih berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur berbagai macam hal yang salah satunya ialah mengenai kewajiban suatu perusahaan perkebunan yaitu tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2), dan Pasal 69 (1), hanya saja kewajiban yang terdapat dalam Pasal

²Minyak kelapa sawit, <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166>, 6 september 2016.

³ Mentan Canangkan Satu Juta Integrasi Jagung - Sawit Mendukung Program Replanting, http://www.pertanian.go.id/ap_posts/detil/579/2016/05/27/18/06/31/Mentan%20Canangkan%20Satu%20Juta%20Integrasi%20Jagung%20-%20Sawit%20Mendukung%20Program%20Replanting, di akses 6 september 2016.

16 ayat (1) dan (2), dan Pasal 69 (1) tidak mengenai kewajiban antara investor dengan petani sawit berdasarkan perjanjian kemitraan. Sehingga dibuatlah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang memuat mengenai kewajiban dari suatu perusahaan perkebunan, selain hal tersebut juga diatur mengenai hubungan perusahaan perkebunan dalam hal kemitraan dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, hanya saja hubungan dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut pun tidak memuat secara spesifik akan kewajiban diantara investor dan petani sawit berdasarkan perjanjian kemitraan. Adanya aturan mengenai kewajiban perusahaan perkebunan bukan berarti sudah tidak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan tersebut bahkan sering wanprestasi terjadi antara perusahaan perkebunan dengan petani sawit. Oleh karenanya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan perlu dilampirkan perjanjian perusahaan perkebunan dengan kemitraan yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Perjanjian kemitraan ini dibuat diantara investor dan petani sawit melalui koperasi yang menjadi wadah dari petani sawit karena, tidak jarang perusahaan bekerja sama langsung dengan petani sawit tanpa melalui perantara seperti pihak koperasi. Isi perjanjian kemitraan nantinya dimaksudkan akan memuat apa yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak.

Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang saat ini masih terdapat kasus menyangkut

investor/perusahaan yang melakukan tindakan wanprestasi terhadap kewajibannya antara lain; pada saat pembagian kapling petani plasma dalam pola inti plasma. Kebun inti adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan perkebunan dengan kelengkapan fasilitas pengolahan dan dimiliki oleh perusahaan perkebunan tersebut dan dipersiapkan menjadi pelaksana Perkebunan Inti Rakyat. Kebun plasma adalah kebun yang dibangun dan dikembangkan oleh perusahaan perkebunan (Kebun Inti), serta ditanami dengan tanaman perkebunan. Kebun plasma ini semenjak penanamannya dipelihara dan dikelola kebun inti hingga berproduksi. Setelah tanaman mulai berproduksi, penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada petani rakyat (dikonversikan). Petani menjual hasil kebunnya kepada kebun inti dengan harga pasar dikurangi cicilan/angsuran pembayaran hutang kepada kebun inti berupa modal yang dikeluarkan kebun inti membangun kebun plasma tersebut.⁴ Dan kasus lainnya pada saat pembagian bagi hasil TBS (Tandan Buah Segar) tidaklah transparan dalam pola bagi hasilnya sehingga membuat petani kebun terkadang tidak mendapatkan hak yang menjadi miliknya. Dikarenakan perjanjian diantara investor dan kemitraan/masyarakat sekitar perkebunan dibuat sesuai kesepakatan bersama maka, tidak jarang pihak diluar perjanjian ini tidak mengetahui berbagai hal yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dimana bisa berakibat pada timbulnya wanprestasi.

⁴Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/54>, 31 agustus 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya ialah bagaimanakah penyelesaian pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban investor terkait perjanjian kemitraan dalam hal PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan TBS (Tandan Buah Segar)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimanakah penyelesaian pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban investor terkait perjanjian kemitraan dalam hal PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan TBS (Tandan Buah Segar).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Memberikan pengetahuan lebih terhadap ilmu hukum dalam penyelesaian pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban investor terkait perjanjian kemitraan dalam hal PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan TBS (Tandan Buah Segar).

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Pemerintah

Menambah pengetahuan pemerintah di Indonesia dalam penyelesaian pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban investor

terkait perjanjian kemitraan dalam hal PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan TBS (Tandan Buah Segar).

b. Bagi investor

Menambah pengetahuan bagi para investor di Indonesia mengenai penyelesaian pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban investor terkait perjanjian kemitraan dalam hal PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan TBS (Tandan Buah Segar).

c. Bagi masyarakat awam

Menambah pengetahuan masyarakat awam.

d. Bagi mahasiswa

Diharapkan bermanfaat untuk dapat memberikan pemikiran-pemikiran dalam penyelesaian pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban investor terkait perjanjian kemitraan dalam hal PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan TBS (Tandan Buah Segar).

e. Bagi penulis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 dan tambahan wawasan pengetahuan tentang masalah hukum khususnya di bidang investor.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul Analisis Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kemitraan antara Investor dan Koperasi merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari skripsi lain yang pernah ada.

Sebelumnya terdapat skripsi dengan tema hampir sama yaitu

1. Muhammad Milsadari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2013 dengan judul Tinjauan Yuridis Perjanjian Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Inti-Plasma Antara Pt. Boswa Megalopolis Dengan Masyarakat (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya). Rumusan masalahnya bagaimana implementasi Kepmentan dan Permentan dalam perjanjian serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Masyarakat dalam perjanjian kemitraan inti-plasma di Kabupaten Aceh Jaya. Hasil penelitiannya adalah pola kemitraan sudah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Kepmentan Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, Permentan Nomor 29/Permentan/OT.140/2/2007. Perjanjian pola kemitraan usaha perkebunan antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat secara umum sudah mengimplementasikan Kepmentan dan Permentan dimaksud. Namun dalam prakteknya masih terdapat beberapa kekurangan, terutama mengenai isi perjanjian yang menyangkut mekanisme pembagian keuntungan dan persyaratan kemitraan usaha yang tidak diatur secara rinci dan adanya peluang perjanjian yang dapat dibuat dibawah tangan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam perjanjian kemitraan usaha perkebunan secara tidak langsung melalui peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk pembinaan, pengawasan dan konsultasi agribisnis. Perlindungan secara langsung melalui perjanjian dilakukan dengan membuat kesepakatan

mengenai penentuan harga jual TBS, mekanisme pembagian keuntungan, pewarisan dan pengakhiran kerja sama.

2. Riri Astary dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015 Dengan Judul Penyelesaian Konflik Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan Perkebunan Terhadap Hak Masyarakat Sekitar Atas Pembangunan Kebun Di Kabupaten Landak Kalimantan Barat. Rumusan masalahnya ialah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di kabupaten landak kalimantan barat yang masih menimbulkan konflik, serta untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di kabupaten landak kalimantan barat. Hasil penelitiannya ialah pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di kabupaten landak kalimantan barat masih menimbulkan konflik, karena tidak ada sanksi tegas terkait tidak dilaksanakannya kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar perkebunan. Penyelesaian konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di kabupaten landak kalimantan barat, dalam praktek diselesaikan secara musyawarah.
3. Endah Hapsari dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2016 Dengan Judul Implementasi Pola Kemitraan Usaha

Tani Sawit Pada Pt. Perkebunan Nusantara Vii Unit Bekri. Rumusan masalahnya ialah mengetahui efektifitas implementasi pola kemitraan usaha tani sawit pada ptpn vii unit bekri. Hasil penelitiannya adalah implementasi pola kemitraan inti plasma antara ptpn vii unit bekri dengan kelompok tani sidomulyo cukup efektif. Dalam pola kemitraan antara ptpn vii dengan petani sawit sidomulyo pemerintah memiliki peran sebagai regulator yaitu dengan membuat surat perjanjian antara pihak ptpn vii dengan petani sawit, peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu dengan menjembatani pola kemitraan antara pihak ptpn vii dengan petani sawit, sedangkan peran pemerintah sebagai mediator yaitu menjadi pihak yang memediasi jika ada konflik antara ptpn vii dengan petani sawit. Ptpn vii unit bekri yang merupakan inti dari kelompok tani sidomulyo telah melaksanakan kewajiban dengan melakukan survei, penyuluhan, pengawasan, dan pembelian hasil produksi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Sedangkan, petani sawit sidomulyo yang berkedudukan sebagai plasma, memiliki kewajiban untuk menyediakan lahan, merawat tanaman, dan menjual hasil tbs kepada pihak ptpn vii. Namun dalam pelaksanaannya, petani sawit sidomulyo belum dapat menunaikan kewajiban sebagai mitra usaha. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga pembelian tbs yang ditetapkan oleh pihak ptpn vii sehingga petani sawit sidomulyo menjual hasil tbs kepada perusahaan lain, bukan kepada ptpn vii.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis jika Muhammad Milsa menekankan pada bagaimana implementasi Kepmentan dan Permentan dalam perjanjian serta bagaimana perlindungan hukum terhadap

Masyarakat dalam perjanjian kemitraan inti-plasma di Kabupaten Aceh Jaya, Riri Astarya untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di kabupaten Landak Kalimantan Barat yang masih menimbulkan konflik, serta untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik yang diakibatkan oleh pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap hak masyarakat sekitar atas pembangunan kebun di kabupaten Landak Kalimantan Barat, dan Endah Hapsari pada efektifitas implementasi pola kemitraan usaha tani sawit pada ptpn vii unit Bekrimaka maka, penulis menekankan pada penyelesaian pemenuhan hak dan kewajiban investor terkait perjanjian kemitraan dalam hal PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan TBS (Tandan Buah Segar).

F. Batasan Konsep

Proposal penelitian ini diberi batasan konsep sebagai berikut.

1. Hak dan Kewajiban

Pengertian Hak menurut Prof. Dr. Notonagoro adalah “kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya⁵.

Pengertian kewajiban menurut Prof. Dr. Notonegoro:

Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang

⁵ Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia, <https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/>, diakses 6 september 2016.

berkepentingan .Sehingga Kewajibanadalah sesuatu yang harus dilakukan⁶.

2. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan disebut pula dengan istilah “*The Partnership Agreement*”, berarti para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan-ketentuan yang melanggar dan perjanjian kemitraan dapat dibuat secara sederhana, mudah dimengerti oleh kedua belah pihak ataupun dalam bentuk yang kompleks sekalipun.⁷

3. Investor

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri⁸.

G. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁶Pengertian Kewajiban, <https://www.scribd.com/doc/39227308/Pengertian-Kewajiban>, diakses 9 november 2016.

⁷Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum), Bandung, PT Refika Aditama, 2006, hlm. 29.

⁸ Ermanto Fahamsyah., 2015, Hukum Penanaman Modal, LaksBang PRESSindo, yogyakarta, Hlm 16.

a. Sumber bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) perihal segala kekayaan alam dimuka bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 16 ayat (1) dan (2), dan Pasal 69 (1) terkait kewajiban dari perusahaan perkebunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 butir b terkait CSR (Coorporate Social Responsibility). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- d) Peraturan Menteri Perkebunan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 terkait kemitraan dan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan

Pasal 43 terkait Kewajiban Perusahaan Perkebunan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180)

2) Bahan hukum sekunder berupa:

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dokumen, doktrin, fakta hukum, data dari instansi/lembaga resmi dan narasumber.

3) Bahan hukum tersier berupa:

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Cara Pengumpulan Data

1) Studi kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2) Wawancara

Wawancara dengan narasumber dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

3. Analisis Bahan Hukum

Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang – undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya. Penelitian hukum normatif terhadap Analisis Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kemitraan antara

Investor dan Koperasi Kelapa Sawit untuk melihat apakah ada kekosongan hukum positif atau pengaturan norma yang kabur dalam suatu hukum positif yang terkait dengan aturan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kemitraan antara investor dan koperasi.

1) Bahan Hukum Primer

Bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 16 ayat (1) dan (2), dan Pasal 69 (1) terkait kewajiban dari perusahaan perkebunan, Peraturan Menteri Perkebunan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 terkait kemitraan dan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 terkait Kewajiban Perusahaan Perkebunan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 butir b terkait CSR (*Coorporate Social Responsibility*), Peraturan Menteri Perkebunan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 terkait kemitraan dan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 terkait Kewajiban Perusahaan Perkebunan.

Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terkait kewajiban dari perusahaan perkebunan, Peraturan Menteri Perkebunan Nomor 98

Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terkait Kewajiban Perusahaan Perkebunan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terkait CSR (*Corporate Social Responsibility*), Peraturan Menteri Perkebunan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi, Sehingga tidak diperlukannya asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Secara horisontal sudah terdapat harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terkait kewajiban dari perusahaan perkebunan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terkait CSR (*Corporate Social Responsibility*), Peraturan Menteri Perkebunan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terkait kemitraan dan Kewajiban Perusahaan Perkebunan, sehingga prinsip hukumnya adalah subsumsi dan tidak diperlukan asas berlakunya perundang-undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku dengan materi penelitian melalui studi kepustakaan, internet, dokumen, doktrin, fakta hukum, data dari instansi/lembaga resmi dan narasumber. Skripsi ini menggunakan interpretasi hukum positif yaitu penafsiran perundang-undangan, dalam hal ini interpretasi dengan Interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau

bahasa hukum, Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan perundang-undangan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi ataupun harmonisasi, Interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu. Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dokumen, doktrin, fakta hukum, data dari instansi/lembaga resmi dan narasumber akan di deskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk menganalisis bahan hukum primer.

4. Proses Berpikir Deduktif

Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan ialah secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan perundang-undangan mengenai Analisis Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kemitraan antara Investor dan Koperasi Kelapa Sawit.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah berisikan mengenai hak dan kewajiban secara umum yang kaitannya dengan investor perkebunan sawit di Indonesia seiring dengan perubahan perkenomomian banyak pihak investor masuk ke Indonesia tetapi tidak jarang terjadi perselisihan yang disebabkan oleh investor yang lalai/wanprestasi dalam menjalankan kewajibannya, rumusan masalah mengenai permasalahan dalam

pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban investor terkait perjanjian kemitraan dalam hal PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan TBS (Tandan Buah Segar), tujuan penelitian untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban investor terkait perjanjian kemitraan dalam hal PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan TBS (Tandan Buah Segar), manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pemerintah, investor, masyarakat umum, dan mahasiswa sendiri, keaslian penelitian mengenai 3 skripsi yang memiliki tema hampir sama dengan skripsi yang ditulis tetapi skripsi yang ditulis lebih berfokus pada hak dan kewajiban investor terkait perjanjian kemitraan dalam hal PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan TBS (Tandan Buah Segar), batasan konsep mengarah pada hak dan kewajiban, perjanjian kemitraan dan investor, metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi Perjanjian pada umumnya baik itu pengertian, sistem dan asas serta syarat sahnya suatu perjanjian pada umumnya, Perjanjian Kemitraan mencakup kemitraan pada umumnya, para pihak dalam perjanjian kemitraan, serta sahnya suatu perjanjian kemitraan, dan mengenai investor, Petani Sawit serta Koperasi, juga hubungan antara Investor dan Petani Sawit melalui Koperasi yang dilihat dari penelitian serta pembahasan mengenai Analisis Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kemitraan antara Investor dan Koperasi dengan melihat dari 3 perjanjian kemitraan yang didapat.

BAB III: PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban atas rumusan masalah yang ada dan disertai dengan saran terhadap pihak yang terkait dalam suatu perjanjian kemitraan.

